

INTISARI

Judul Skripsi penulis “ **Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Jual Beli Tanah.** Dari judul tersebut dapat dirumuskan bahwa yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi.? dan mengapa hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonsensi.? Untuk menjawab permasalahan tersebut adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi. Dan untuk mengetahui hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonsensi. Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan jenis penelitian yang penulis gunakan ialah mendeskripsi, atau gambaran tentang “Alasan Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi. Alasan pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonsensi. Dan data yang penulis gunakan yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian terhadap 4 putusan ini adalah:

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi dan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut

- a. Pertimbangan Hakim pengadilan bahwa adanya bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat maupun tergugat I dan II Majelis hakim tidak menemukan data-data mengenai status hukum dari objek sengketa.
- b. Dasar pertimbangan hakim Peninjauan Kembali adalah bahwa hakim tingkat kasasi dalam pertimbangannya tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta dan peraturan perundang-undang serta hukum yang berlaku.
- c. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan Sebagian.
- d. Mahkamah Agung dalam pertimbangan berkesimpulan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Untuk itu yang menjadi saran penulis adalah Untuk itu penulis dapat menyarankan agar hakim apabila memutuskan perkara-perkara yang akan ditangani patutlah melihat akan pertimbangan-pertimbangan dari pihak penggugat maupun tergugat sehingga dalam memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Kata kunci: Putusan Hakim Jual Beli Tanah, Gugatan